

**PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2021/279****tanggal 22 Februari 2021****menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan (UE) 2018/848  
Parlemen Eropa dan Dewan tentang kontrol dan langkah-langkah lain yang  
memastikan ketertelusuran dan kepatuhan dalam produksi organik dan  
pelabelan produk organik****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 <sup>(1)</sup>, dan khususnya Pasal 28(3)(a), 29(8)(a), 30(8), 32(5), 36(4), 38(9), 41(5) dan 43(7) daripadanya,

Padahal:

- (1) Bab III Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum bagi operator, termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak sah dan tindakan yang harus diambil jika terjadi produk atau zat yang tidak sah. Untuk memastikan kondisi yang selaras untuk pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan.
- (2) Mempertimbangkan pentingnya tindakan pencegahan yang harus diambil operator untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan (UE) 2018/848, adalah tepat untuk menetapkan langkah-langkah prosedural yang harus diikuti dan dokumen yang relevan yang harus disediakan jika operator mencurigakan, karena adanya produk atau zat yang tidak sah, bahwa produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau dalam konversi tidak mematuhi Peraturan (UE) 2018/848.
- (3) Untuk memastikan pendekatan yang selaras di seluruh Uni sehubungan dengan penyelidikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29(1)(a) Peraturan (UE) 2018/848 jika terjadi adanya produk atau zat yang tidak sah dalam produk organik atau dalam konversi, aturan lebih lanjut yang mencakup unsur-unsur yang akan ditentukan saat melakukan penyelidikan resmi, Hasil yang diharapkan dari investigasi resmi serta kewajiban pelaporan minimum harus ditetapkan.
- (4) Bab IV Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan ketentuan khusus yang berkaitan dengan pelabelan produk organik dan dalam konversi. Untuk memastikan kondisi yang seragam untuk pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan sehubungan dengan tempat dan penampilan indikasi tertentu pada label.
- (5) Bab V Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan untuk sertifikasi operator dan kelompok operator. Untuk memastikan kondisi yang selaras untuk pelaksanaan

Peraturan itu, beberapa aturan tambahan untuk sertifikasi sekelompok operator harus ditetapkan.

- (6) Demi efisiensi dan biaya operasional yang terjangkau dari sistem pengendalian internal (ICS), adalah tepat untuk menyediakan ukuran maksimum sekelompok operator. Dengan menetapkan batas ini, diharapkan ICS dapat memastikan kepatuhan semua anggota kelompok terhadap Peraturan (UE) 2018/848 melalui kontrol internal dan pelatihan yang diperlukan. Selanjutnya, otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol yang mengesahkan grup dapat memeriksa kembali jumlah anggota yang wajar. Pembatasan ukuran akan memberikan jaminan tambahan untuk daftar anggota yang diperbarui, pertukaran informasi yang cepat dan teratur dengan otoritas kontrol atau badan kontrol, dan memastikan penerapan langkah-langkah yang memadai. Namun, ukuran maksimum harus mempertimbangkan bahwa sekelompok operator harus dapat menghasilkan sumber daya yang cukup untuk membangun ICS yang efisien dengan mengandalkan staf yang berkualitas.
- (7) Untuk memberikan bukti kepatuhan dan untuk memungkinkan pertukaran informasi dan berbagi pengetahuan, daftar dokumen dan catatan yang harus disimpan oleh sekelompok operator untuk tujuan ICS harus ditetapkan.
- (8) ICS harus menjadi dasar untuk sertifikasi sekelompok operator. Oleh karena itu, manajer ICS harus diminta untuk memberi tahu otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol yang memberikan sertifikat masalah yang paling penting, seperti kecurigaan ketidakpatuhan, penangguhan atau penarikan anggota dan larangan penempatan produk di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi.
- (9) Bab VI Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan aturan untuk kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya. Untuk memastikan kondisi yang selaras untuk pelaksanaan Peraturan tersebut, beberapa aturan tambahan harus ditetapkan.
- (10) Untuk memastikan kelangsungan sistem kontrol nasional saat ini di Negara-negara Anggota, aturan tentang persentase minimum untuk kontrol resmi dan pengambilan sampel harus ditetapkan.
- (11) Dengan maksud untuk menghilangkan perbedaan substansial dalam penerapan katalog tindakan nasional saat ini di Negara-negara Anggota, templat umum untuk katalog tindakan harus ditetapkan dan pedoman lebih lanjut tentang klasifikasi ketidakpatuhan dan tindakan yang tepat harus disediakan.
- (12) Informasi tentang setiap kecurigaan ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi harus dibagikan antara Negara-negara Anggota dan Komisi secara langsung dan seefektif mungkin, terutama untuk memungkinkan semua otoritas yang berwenang terkait untuk melakukan penyelidikan resmi dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29(1) dan (2), Pasal 41(1), (2) dan (3) dan Pasal 42 Peraturan (UE) 2018/848. Selain itu, adalah tepat untuk menentukan rincian dan prosedur untuk berbagi informasi tersebut, termasuk fungsionalitas Sistem Informasi Pertanian Organik. Dalam konteks itu, Peraturan ini juga harus mengklarifikasi bahwa jika ada kecurigaan atau ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi yang ditemukan oleh otoritas kontrol atau badan pengendali, informasi tersebut harus ditransfer tanpa

penundaan ke otoritas yang kompeten. Akhirnya, Peraturan ini harus menentukan informasi mana yang setidaknya harus dibagikan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol dengan otoritas kontrol dan badan kontrol lainnya dan otoritas yang berwenang dan menetapkan kewajiban bagi otoritas yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi tersebut di wilayah mereka.

- (13) Kelompok operator di negara ketiga yang beroperasi sesuai dengan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 <sup>(2)</sup> dan Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 <sup>(3)</sup> dan (EC) No 1235/2008 <sup>(4)</sup> dapat memiliki jumlah anggota yang secara signifikan lebih tinggi dari ukuran maksimum yang ditetapkan oleh Peraturan ini. Membentuk kelompok operator baru yang mematuhi persyaratan baru ini dapat menyiratkan adaptasi nyata untuk mendirikan badan hukum yang sesuai, ICS dan elemen yang diperlukan untuk sertifikasi oleh otoritas kontrol atau badan pengendalian. Oleh karena itu, masa transisi maksimal 3 tahun mulai 1 Januari 2022 harus disediakan sehubungan dengan kelompok operator tersebut untuk memungkinkan mereka melakukan adaptasi yang diperlukan untuk mematuhi ukuran maksimum yang baru.
- (14) Persyaratan yang terkait dengan katalog tindakan nasional dapat menyiratkan perubahan katalog tindakan nasional yang sudah ada yang telah dikembangkan di Negara-negara Anggota hingga saat ini sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 dan (EC) No 889/2008. Oleh karena itu, masa transisi maksimal 1 tahun mulai 1 Januari 2022 harus disediakan untuk semua Negara Anggota sehubungan dengan katalog tindakan nasional yang ada untuk memungkinkan mereka melakukan perbaikan yang diperlukan atau penggantian katalog tindakan nasional mereka untuk memenuhi persyaratan baru.
- (15) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848.
- (16) Langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Komite Produksi Organik,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

### *Pasal 1*

#### **Langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh operator jika terjadi kecurigaan ketidakpatuhan karena adanya produk atau zat yang tidak sah**

1. Untuk memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 28(2)(b) Peraturan (UE) 2018/848, operator harus mempertimbangkan elemen-elemen berikut:

(sebuah) Jika kecurigaan ketidakpatuhan menyangkut produk organik atau dalam konversi yang masuk, operator harus memeriksa apakah:

(saya) informasi pada label produk organik atau dalam konversi dan informasi pada dokumen yang menyertainya cocok;

(ii) informasi pada sertifikat yang diberikan oleh pemasok berkaitan dengan produk yang benar-benar dibeli;

(b) Jika ada kecurigaan bahwa penyebab keberadaan produk atau zat yang tidak sah berada di bawah kendali operator, operator harus memeriksa kemungkinan penyebab keberadaan produk atau zat yang tidak resmi.

2. Ketika operator memberi tahu otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol sesuai dengan Pasal 28(2)(d) Peraturan (UE) 2018/848 tentang kecurigaan yang dibuktikan atau ketika kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan, operator harus menyediakan, jika relevan dan jika tersedia, elemen-elemen berikut:

(sebuah) informasi dan dokumen tentang pemasok (nota pengiriman, faktur, sertifikat pemasok, Sertifikat Inspeksi untuk produk organik (COI));

(b) ketertelusuran produk dengan identifikasi lot, jumlah stok, dan jumlah produk yang dijual;

(c) hasil laboratorium, dari laboratorium terakreditasi bila relevan dan tersedia;

(d) lembar pengambilan sampel yang merinci waktu, tempat, dan metode yang digunakan untuk mengambil sampel;

(e) informasi apa pun tentang kecurigaan sebelumnya sehubungan dengan produk atau zat tertentu yang tidak sah;

(f) setiap dokumen relevan lainnya untuk mengklarifikasi kasus ini.

## *Pasal 2*

### **Metodologi investigasi resmi**

1. Tanpa mengurangi Pasal 38(2) Peraturan (UE) 2018/848, ketika melakukan penyelidikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29(1)(a) Peraturan itu, otoritas yang berwenang atau, jika perlu, badan pengendali atau otoritas kontrol harus menentukan setidaknya hal-hal berikut:

(sebuah) nama, identifikasi lot, kepemilikan dan lokasi fisik produk organik atau dalam konversi yang bersangkutan;

(b) apakah produk yang bersangkutan masih ditempatkan di pasar sebagai produk organik atau dalam konversi atau digunakan dalam produksi organik;

(c) jenis, nama, kuantitas, dan informasi relevan lainnya dari produk atau zat yang tidak sah saat ini;

(d) pada tahap produksi, persiapan, penyimpanan atau distribusi dan di mana tepatnya keberadaan produk atau zat yang tidak sah telah terdeteksi, khususnya untuk produksi tanaman, apakah sampel diambil sebelum panen atau pasca panen;

(e) apakah operator lain dalam rantai pasokan terpengaruh;

(f) hasil investigasi resmi sebelumnya tentang produk organik atau dalam konversi dan operator yang bersangkutan.

2. Investigasi resmi harus dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai, termasuk yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 137(3) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(5)</sup>.

3. Investigasi resmi setidaknya harus menyimpulkan pada:

- (sebuah) integritas produk organik dan dalam konversi;
- (b) sumber dan penyebab adanya produk atau zat yang tidak sah;
- (c) unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 29(2)(a), (b) dan (c) Peraturan (UE) 2018/848.
4. Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol harus menyusun laporan akhir untuk setiap penyelidikan resmi. Laporan akhir itu harus berisi:
- (sebuah) catatan elemen spesifik yang diperlukan sesuai dengan Pasal ini;
- (b) catatan informasi yang dipertukarkan dengan otoritas yang berwenang, otoritas kontrol dan badan kontrol lainnya dan Komisi terkait dengan penyelidikan resmi ini.

### *Pasal 3*

#### **Kondisi untuk penggunaan indikasi tertentu**

1. Indikasi yang diberikan untuk produk konversi yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) Peraturan (UE) 2018/848 harus muncul dalam:
- (sebuah) warna, ukuran dan gaya huruf yang tidak lebih menonjol dari deskripsi penjualan produk, sedangkan seluruh indikasi harus memiliki ukuran huruf yang sama;
- (b) bidang visual yang sama dengan nomor kode otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(1)(a) Peraturan (UE) 2018/848.
2. Indikasi nomor kode otoritas kontrol atau badan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(1)(a) Peraturan (UE) 2018/848 harus muncul di bidang visual yang sama dengan logo produksi organik Uni Eropa, di mana itu digunakan dalam pelabelan.
3. Indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang terdiri dari produk tersebut telah dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) Peraturan (UE) 2018/848, harus ditempatkan tepat di bawah nomor kode sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 Pasal ini.

### *Pasal 4*

#### **Komposisi dan dimensi sekelompok operator**

Anggota kelompok operator hanya boleh mendaftar ke satu kelompok operator untuk produk tertentu, juga di mana operator terlibat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan produk tersebut.

Ukuran maksimum sekelompok operator adalah 2.000 anggota.

### *Pasal 5*

#### **Dokumen dan catatan sekelompok operator**

Kelompok operator harus menyimpan dokumen dan catatan berikut untuk tujuan sistem pengendalian internal (ICS):

- (sebuah) Daftar anggota kelompok operator berdasarkan pendaftaran masing-masing anggota dan terdiri dari unsur-unsur berikut untuk setiap anggota kelompok operator:

- (i) (saya) nama dan identifikasi (nomor kode);
  - (ii) rincian kontak;
  - (iii) tanggal pendaftaran;
  - (iv) total permukaan tanah di bawah pengelolaan anggota dan apakah itu bagian dari unit produksi organik, dalam konversi atau non-organik;
  - (v) informasi tentang setiap unit produksi dan/atau aktivitas: ukuran, lokasi, termasuk peta jika tersedia, produk, tanggal dimulainya periode konversi dan perkiraan hasil;
  - (vi) tanggal inspeksi internal terakhir dengan nama inspektur ICS;
  - (vii) tanggal kontrol resmi terakhir yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol dengan nama inspektur;
  - (viii) tanggal dan versi daftar;
- (b) perjanjian keanggotaan yang ditandatangani antara anggota dan kelompok operator sebagai badan hukum, yang mencakup hak dan tanggung jawab anggota;
- (c) laporan inspeksi internal yang ditandatangani oleh inspektur ICS dan anggota kelompok operator yang diperiksa dan mencakup setidaknya elemen-elemen berikut:
- (i) (saya) nama anggota dan lokasi unit atau tempat produksi, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan tempat kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 36(1)(a) Peraturan (UE) 2018/848 yang tunduk pada inspeksi berlangsung;
  - (ii) tanggal dan jam mulai dan akhir inspeksi internal;
  - (iii) temuan inspeksi;
  - (iv) ruang lingkup/perimeter audit;
  - (v) tanggal penerbitan laporan;
  - (vi) nama inspektur internal;
- (d) catatan pelatihan inspektur ICS yang terdiri dari:
- (i) (saya) tanggal pelatihan;
  - (ii) pokok bahasan pelatihan;
  - (iii) nama pelatih;
  - (iv) tanda tangan peserta pelatihan;
  - (v) jika sesuai, penilaian pengetahuan yang diperoleh;
- (e) catatan pelatihan anggota kelompok operator;
- (f) catatan tindakan yang diambil jika terjadi ketidakpatuhan oleh manajer ICS, yang akan mencakup:
- (i) (saya) anggota yang tunduk pada tindakan jika terjadi ketidakpatuhan, termasuk yang ditangguhkan, ditarik atau diharuskan untuk mematuhi periode konversi baru;
  - (ii) dokumentasi ketidakpatuhan yang teridentifikasi;
  - (iii) dokumentasi tindak lanjut tindakan;

(g) catatan ketertelusuran, termasuk informasi tentang kuantitas, pada kegiatan berikut, jika relevan:

(saya) pembelian dan distribusi input pertanian termasuk bahan reproduksi tanaman oleh kelompok;

(ii) produksi termasuk panen;

(iii) Menyimpan;

(iv) Persiapan;

(v) pengiriman produk dari masing-masing anggota ke sistem pemasaran bersama;

(vi) menempatkan di pasar produk oleh kelompok operator;

(h) perjanjian tertulis dan kontrak antara kelompok operator dan subkontraktor termasuk informasi tentang sifat kegiatan yang disubkontrakkan;

(saya) penunjukan manajer ICS;

(j) penunjukan inspektur ICS serta daftar inspektur ICS.

Daftar anggota yang dimaksud pada poin (a) paragraf pertama harus diperbarui oleh manajer ICS setelah modifikasi elemen yang tercantum dalam poin (a) (i) hingga (viii) dan harus ditunjukkan apakah ada anggota yang telah ditangguhkan atau ditarik karena tindakan jika terjadi ketidakpatuhan yang diakibatkan oleh inspeksi internal atau kontrol resmi.

#### *Pasal 6*

##### **Pemberitahuan dari manajer ICS**

Manajer ICS harus segera memberi tahu otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol tentang informasi berikut:

(sebuah) setiap kecurigaan ketidakpatuhan besar dan kritis;

(b) setiap penangguhan atau penarikan anggota atau unit produksi atau tempat, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan, dari grup;

(c) setiap larangan penempatan produk di pasar sebagai organik atau dalam konversi, termasuk nama anggota atau anggota yang bersangkutan, jumlah yang relevan dan identifikasi lot.

#### *Pasal 7*

##### **Persentase minimum kontrol dan pengambilan sampel**

Aturan berikut tentang persentase minimum akan berlaku untuk kontrol resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38(4) Peraturan (UE) 2018/848 yang akan dilakukan oleh masing-masing otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol sesuai dengan risiko ketidakpatuhan:

(sebuah) minimal 10% dari semua kontrol resmi operator atau kelompok operator harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya setiap tahun;

(b) minimal 10% dari kontrol tambahan untuk yang dimaksud dalam Pasal 38(3) Peraturan (UE) 2018/848 harus dilakukan setiap tahun;

- (c) minimal 5% dari jumlah operator, tidak termasuk operator yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 34(2) dan 35 (8) Peraturan (UE) 2018/848 harus dikenakan pengambilan sampel sesuai dengan Pasal 14(h) Peraturan (UE) 2017/625 setiap tahun;
- (d) minimal 2% dari anggota setiap kelompok operator harus menjalani pengambilan sampel sesuai dengan Pasal 14 (h) Peraturan (UE) 2017/625 setiap tahun;
- (e) minimal 5% dari operator yang merupakan anggota kelompok operator, tetapi tidak kurang dari 10 anggota, harus diperiksa ulang setiap tahun. Jika kelompok operator memiliki 10 anggota atau kurang, semua anggota harus dikendalikan sehubungan dengan verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38(3) Peraturan (UE) 2018/848.

### *Pasal 8*

#### **Langkah-langkah jika terjadi ketidakpatuhan yang ditetapkan**

Otoritas yang berwenang dapat menggunakan pengaturan seragam yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini untuk mengembangkan katalog tindakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4) Peraturan (UE) 2018/848.

Katalog tindakan nasional itu harus mencakup setidaknya:

- (sebuah)daftar ketidakpatuhan dengan referensi ke aturan khusus Peraturan (UE) 2018/848 atau tindakan yang didelegasikan atau pelaksana yang diadopsi sesuai dengan Peraturan tersebut;
- (b)klasifikasi ketidakpatuhan menjadi tiga kategori: minor, mayor dan kritis, dengan mempertimbangkan setidaknya kriteria berikut:
  - (saya)penerapan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1) Peraturan (UE) 2018/848 dan kontrol sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1)(d) Peraturan (UE) 2017/625;
  - (ii) dampak pada integritas status organik atau dalam konversi produk;
  - (iii)kemampuan sistem ketertelusuran untuk menemukan produk yang terpengaruh dalam rantai pasokan;
  - (iv)tanggapan terhadap permintaan sebelumnya oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendali;
- (c) langkah-langkah yang sesuai dengan berbagai kategori ketidakpatuhan.

### *Pasal 9*

#### **Pertukaran informasi**

1. Untuk tujuan Pasal 43(1) Peraturan (UE) 2018/848, otoritas yang berwenang harus menggunakan Sistem Informasi Pertanian Organik (OFIS) dan templat yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini untuk bertukar informasi dengan Komisi dan Negara Anggota lainnya sesuai dengan aturan berikut:

- (sebuah)Negara Anggota (memberi tahu Negara Anggota) harus memberi tahu Komisi dan Negara Anggota atau Negara Anggota yang relevan (Negara Anggota atau Negara Anggota yang diberitahukan) setidaknya dalam situasi berikut:

- (saya)ketika ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan mempengaruhi integritas produk organik atau konversi yang berasal dari Negara Anggota lain;
- (ii)ketika ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan memengaruhi integritas produk organik atau konversi yang diimpor dari negara ketiga sesuai dengan Pasal 45(1) atau Pasal 57 Peraturan (UE) 2018/848;
- (iii)ketika ketidakpatuhan yang dicurigai atau ditetapkan mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi yang berasal dari Negara Anggota yang memberi tahu, karena dapat berimplikasi pada satu atau lebih Negara Anggota yang diberitahukan (pemberitahuan peringatan);
- (b)dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam poin (a)(i) dan (ii) Negara Anggota atau Negara Anggota yang diberitahukan harus membalas dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dan harus menginformasikan tentang tindakan dan tindakan yang diambil, termasuk hasil penyelidikan resmi dan memberikan informasi lain yang tersedia dan/atau diperlukan oleh Negara Anggota yang memberitahui;
- (c)Negara Anggota yang memberi tahu dapat meminta informasi tambahan yang diperlukan kepada Negara Anggota atau Negara Anggota yang diberitahukan;
- (d)Negara Anggota yang memberi tahu harus, sesegera mungkin, membuat entri dan pembaruan yang diperlukan di OFIS, termasuk pembaruan yang berkaitan dengan hasil penyelidikan resminya sendiri;
- (e)dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam poin (a) (ii) dan ketika Komisi diberitahukan oleh Negara Anggota, Komisi harus memberi tahu otoritas yang berwenang, atau jika relevan, otoritas kontrol atau badan kontrol negara ketiga.
2. Selain kewajiban informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(b) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas pengendali atau badan pengendali harus, tanpa penundaan, memberi tahu otoritas yang berwenang yang telah menganugerahkannya atau telah mendelegasikan kepadanya tugas pengendalian resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal 4(3) dan Pasal 28(1) atau Pasal 31 Peraturan tersebut, tentang kecurigaan atau ketidakpatuhan yang ditetapkan yang memengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi. Ini juga harus memberikan informasi lain yang diperlukan oleh otoritas yang berwenang tersebut.
3. Untuk tujuan Pasal 43(3) Peraturan (UE) 2018/848, di mana operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktornya dikendalikan oleh otoritas kontrol atau badan kontrol yang berbeda, otoritas kontrol dan badan kontrol tersebut harus bertukar informasi yang relevan tentang operasi di bawah kendali mereka.
4. Untuk tujuan Pasal 43(3) Peraturan (UE) 2018/848, di mana operator atau kelompok operator dan/atau subkontraktornya mengubah otoritas kontrol atau badan pengendali mereka, operator tersebut dan/atau otoritas kontrol atau badan kontrol yang bersangkutan harus memberi tahu otoritas yang berwenang tanpa penundaan perubahan tersebut.
- Otoritas kontrol atau badan kontrol yang baru harus meminta file kontrol operator atau kelompok operator yang bersangkutan dari otoritas kontrol atau badan kontrol sebelumnya. Otoritas kontrol atau badan kontrol sebelumnya harus menyerahkan tanpa

penundaan kepada otoritas kontrol atau badan kontrol baru file kontrol operator atau kelompok operator yang bersangkutan, termasuk catatan tertulis yang dimaksud dalam Pasal 38(6) Peraturan (UE) 2018/848, status sertifikasi, daftar ketidakpatuhan, dan tindakan terkait yang diambil oleh otoritas kontrol atau badan kontrol sebelumnya.

Otoritas kontrol atau badan kontrol yang baru harus memastikan bahwa ketidakpatuhan yang dicatat dalam catatan otoritas kontrol atau badan kontrol sebelumnya telah atau akan ditangani oleh operator.

5. Untuk tujuan Pasal 43(3) Peraturan (UE) 2018/848, di mana operator atau kelompok operator tunduk pada pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan saldo massa, otoritas kontrol dan badan kontrol harus bertukar informasi yang relevan yang memungkinkan finalisasi pemeriksaan ini.

6. Otoritas yang berwenang harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan menetapkan prosedur yang terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi antara mereka dan otoritas kontrol dan/atau badan kontrol yang telah mereka berikan atau delegasikan tugas kontrol resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang terkait dengan kegiatan resmi lainnya serta antara otoritas kontrol dan/atau badan pengendali tersebut.

#### *Pasal 10*

#### **Ketentuan transisi**

1. Kelompok operator di negara ketiga yang mematuhi Peraturan (EC) No 834/2007, (EC) No 889/2008 dan (EC) No 1235/2008 sebelum tanggal masuknya penerapan Peraturan ini dan yang diperlukan perubahan administratif, hukum dan struktural yang penting sehubungan dengan ukuran maksimum kelompok operator yang ditetapkan dalam paragraf kedua Pasal 4 Peraturan ini, harus mematuhi ketentuan tersebut paling lambat mulai 1 Januari 2025.

2. Katalog nasional tindakan yang dikembangkan sesuai dengan Pasal 8 akan berlaku paling lambat mulai 1 Januari 2023.

#### *Pasal 11*

#### **Mulai berlaku dan penerapan**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di Jurnal *Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 22 Februari 2021.

*Untuk Komisi*

*Presiden*

Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(1)</sup> OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.

- (2) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hlm. 1).
- (3) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan dan kontrol organik (OJ L 250, 18.9.2008, hlm. 1).
- (4) Peraturan Komisi (EC) No 1235/2008 tanggal 8 Desember 2008 menetapkan aturan terperinci untuk implementasi Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 sehubungan dengan pengaturan impor produk organik dari negara ketiga (OJ L 334, 12.12.2008, hlm. 25).
- (5) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan 15 Maret 2017 tentang kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, aturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (UE) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan pencabutan Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Kontrol Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1).

---

## LAMPIRAN I

### **Pengaturan seragam untuk pengembangan dan penerapan katalog tindakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8**

1.

Otoritas yang berwenang dapat mengklasifikasikan kasus-kasus ketidakpatuhan sebagai minor, besar atau kritis, berdasarkan kriteria klasifikasi dalam pasal 8, ketika satu atau lebih situasi berikut berlaku:

(sebuah) Kasus ketidakpatuhan kecil ketika:

- (saya) tindakan pencegahan proporsional dan tepat, dan kontrol yang telah diterapkan operator efisien;
- (ii) ketidakpatuhan tidak mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi;
- (iii) sistem ketertelusuran dapat menemukan produk yang terpengaruh dalam rantai pasokan dan larangan menempatkan produk di pasar dengan mengacu pada produksi organik dimungkinkan;

(b) Kasus ketidakpatuhan sangat besar ketika:

- (saya) tindakan pencegahan tidak proporsional dan tepat dan kontrol yang telah diterapkan operator tidak efisien;
- (ii) ketidakpatuhan mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi;
- (iii) operator tidak memperbaiki secara tepat waktu ketidakpatuhan kecil;
- (iv) sistem ketertelusuran dapat menemukan produk yang terpengaruh dalam rantai pasokan dan larangan menempatkan produk di pasar dengan mengacu pada produksi organik dimungkinkan;

(c) Kasus ketidakpatuhan sangat penting ketika:

(saya)tindakan pencegahan tidak proporsional dan tepat dan kontrol yang telah diterapkan operator tidak efisien;

(ii)ketidapatuhan mempengaruhi integritas produk organik atau dalam konversi;

(iii)operator gagal memperbaiki ketidapatuhan utama sebelumnya atau berulang kali gagal memperbaiki kategori ketidapatuhan lainnya;

(iv)Tidak ada informasi dari sistem ketertelusuran untuk menemukan produk yang terpengaruh dalam rantai pasokan dan larangan menempatkan produk di pasar dengan mengacu pada produksi organik tidak dimungkinkan.

2.

Langkah

Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol dapat menerapkan satu atau lebih tindakan berikut secara proporsional dengan kategori kasus ketidapatuhan yang terdaftar:

<b>Kategori ketidapatuhan</b>	<b>Ukur</b>
Kecil	Pengajuan oleh operator rencana aksi dalam batas waktu yang ditetapkan untuk koreksi ketidapatuhan
Mayor	Tidak ada referensi untuk produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau produksi yang bersangkutan (tanaman atau hewan yang terpengaruh) sesuai dengan Pasal 42(1) Peraturan (UE) 2018/848 Diperlukan periode konversi baru Batasan ruang lingkup sertifikat Peningkatan penerapan tindakan pencegahan dan kontrol yang telah diterapkan operator untuk memastikan kepatuhan
Kritis	Tidak ada referensi untuk produksi organik dalam pelabelan dan iklan seluruh lot atau produksi yang bersangkutan (tanaman atau hewan yang terpengaruh) sesuai dengan Pasal 42(1) Peraturan (UE) 2018/848 Larangan memasarkan produk yang mengacu pada produksi organik untuk periode tertentu sesuai dengan Pasal 42(2) Peraturan (UE) 2018/848 Diperlukan periode konversi baru Batasan ruang lingkup sertifikat Penangguhan sertifikat Penarikan sertifikat

## LAMPIRAN II

### Template OFIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

1.Templat untuk pemberitahuan standar tentang dugaan atau ketidapatuhan yang ditetapkan

\*Bahasa ibu:

Bahasa kedua:
<b>Sebuah. Memberi tahu Negara Anggota:</b>
1) Negara:
2) Otoritas yang kompeten – detail kontak:
*3) Tanggal pemberitahuan (DD/MM/YYYY):
*4) Referensi
<b>B. Negara Anggota atau Negara Anggota yang Diberitahukan:</b>
*1) Negara/negara:
2) Otoritas / otoritas yang kompeten – detail kontak:
<b>C. Hasil:</b>
*1) Kategori produk:
*2) Produk/nama dagang:
*3) Negara asal:
4) Deskripsi produk (ukuran dan bentuk kemasan, dll.) – harap lampirkan segel atau label yang disalin atau dipindai:
5) Identifikasi lot (misalnya nomor lot, nomor pengiriman, tanggal pengiriman, dll.):
6) Informasi lainnya:
<b>D. Ditelusuri:</b>
Jelaskan secara rinci rantai pasokan lengkap:
1) Produsen – rincian kontak – otoritas yang kompeten atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendali:
2) Pemroses/penjual di negara asal – detail kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendali:
3) Importir di negara pemberi tahu – detail kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendali:
4) Grosir – detail kontak – otoritas yang kompeten atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian:
5) Pengecer atau operator lain di negara pemberi tahu, di mana ketidakpatuhan telah terdeteksi – detail kontak – otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan pengendalian:
Otoritas:
Aktor lain:
<b>E. Ketidakpatuhan, kecurigaan ketidakpatuhan, masalah lain yang diangkat:</b>
*1) Sifat ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat. Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat mana yang telah diidentifikasi?:

*Dalam aspek apa itu mewakili ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan (1)?:
2) Konteks deteksi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat – mohon lampirkan fotokopi faktur atau dokumen pendukung lainnya:
Tanggal deteksi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat (DD/MM/YYYY):
Tempat deteksi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat:
3) Analisis sampel/tes (jika ada) – harap lampirkan salinan laporan analisis:
Tanggal pengambilan sampel/pengujian (DD/MM/YYYY):
Tempat pengambilan sampel/pengujian:
Tanggal analisis – laporan (DD/MM/YYYY):
Detail (nama laboratorium, metode yang digunakan, hasil):
Nama zat yang ditemukan:
Tingkat residu yang terdeteksi:
Apakah tingkat di atas ambang batas yang diperbolehkan dalam makanan (atau pakan) secara umum?:
Apakah tingkat pelabelan kandungan GMO berlebihan?:
<b>F. Pengaruh pasar:</b>
1) Apakah produk telah ditarik dari pasar, diblokir atau dipasarkan?:
2) Aktor mana yang telah diberitahu?:
3) Apakah Negara Anggota lain terpengaruh? Jika demikian, Negara Anggota mana?:
<b>G. Langkah-langkah yang diambil:</b>
1) Apakah ada tindakan sukarela yang telah diambil (pada produk/operator/pasar)?:
2) Apakah ada tindakan wajib yang diambil?:
3) Apa ruang lingkup langkah-langkah (nasional, regional, ekspor, dll.)?:
4) Tanggal mulai berlaku: (DD/MM/YYYY):
5) Durasi (dalam bulan):
6) Pembeneran / dasar hukum dari langkah-langkah:
7) Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol mana yang telah mengadopsi langkah-langkah tersebut?:
<b>H. Informasi / Evaluasi lainnya:</b>
<b>Lampiran:</b>
Saya.
Dokumentasi produk yang disalin atau dipindai (segel, label, dll.). Salinan faktur, rekening dokumenter atau dokumen pesanan transportasi atau pengiriman. Laporan analisis dan/atau dokumen terkait lainnya:

2. Templat untuk balasan standar terhadap pemberitahuan standar tentang dugaan atau ketidakpatuhan yang ditetapkan

*Bahasa ibu:
Bahasa kedua:
Versi balasan:
Sebuah. <b>Negara Anggota yang Diberitahukan:</b>
1) Negara:
2) Otoritas yang kompeten – detail kontak:
*3) Tanggal (DD/MM/YYYY):
*4) Referensi:
<b>B. Pemberitahuan:</b>
1) Negara:
2) Otoritas yang kompeten – detail kontak:
*3) Tanggal pemberitahuan (DD/MM/YYYY):
*4) Referensi pemberitahuan (sama seperti pada poin A.4 pemberitahuan):
*5) Hasil:
6) Ketidapatuhan/kecurigaan ketidapatuhan/masalah lain yang diangkat:
<b>C. Penyelidikan</b>
1) Otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengendali dan/atau badan pengendali mana yang bertanggung jawab atas penyelidikan?:
2) Jelaskan kerja sama antara operator yang berbeda dan otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol dan/atau badan pengendali yang terlibat, di berbagai negara yang terlibat (jika ada)?:
3) Metode/prosedur investigasi apa yang telah digunakan?:
Misalnya, apakah operator yang bersangkutan telah diserahkan ke kontrol tertentu?:
Apakah sampel telah diambil dan dianalisis?:
4) Apa hasil penyelidikan?:
Bagaimana hasil inspeksi/analisis (jika ada)?:
Apakah asal usul ketidapatuhan/kecurigaan ketidapatuhan/masalah lain yang diangkat telah dibersihkan?:
Apakah penilaian Anda tentang keseriusan ketidapatuhan/kecurigaan ketidapatuhan/masalah lain yang diangkat?:
5) Apakah asal-usul kontaminasi/ketidapatuhan/kecurigaan ketidapatuhan/masalah lainnya diangkat dan tanggung jawab para aktor telah diidentifikasi dan ditetapkan dengan jelas?:
Apakah operator yang diidentifikasi terlibat dalam kasus ketidapatuhan/kecurigaan ketidapatuhan/masalah lain yang diangkat dalam 3 tahun terakhir?:
<b>D. Tindakan dan hukuman:</b>

*1)Tindakan pencegahan dan korektif apa yang telah diambil (misalnya mengenai distribusi/sirkulasi produk di pasar Uni dan pasar negara ketiga)?:
2)Tindakan apa jika terjadi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang ditimbulkan terhadap operator dan/atau produk yang bersangkutan? (2):
*Mode tindakan (bentuk tertulis, peringatan, dll.)?:
Apakah sertifikasi produsen/prosesor dibatasi, ditangguhkan, atau ditarik?:
Tanggal berlakunya tindakan (jika ada) (DD/MM/YYYY):
Durasi tindakan (jika ada) (dalam bulan):
Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol dan/atau badan pengendali yang mengadopsi dan menerapkan tindakan (jika ada):
3)Apakah inspeksi tambahan direncanakan pada operator yang bersangkutan?:
4)Tindakan lain apa yang merupakan otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol yang merencanakan untuk mencegah terjadinya kasus serupa?:
E. <b>Informasi lainnya:</b>
F. <b>Lampiran:</b>

### 3. Templat untuk pemberitahuan pemberitahuan

<b>1. Asal dan status pemberitahuan</b>			
Negara yang Memperingatkan:			
Otoritas yang kompeten:			
<b>2. Negara yang diberi tahu atau beberapa negara</b>			
<b>Negara</b>	<b>Otoritas yang kompeten</b>	<b>Koordinator</b>	<b>Ruang lingkup</b>
<b>3. Ketidakpatuhan, penipuan, masalah lain dan kecurigaannya (selanjutnya disebut "ketidakpatuhan")</b>			
Titel:			
Deskripsi: Apa penilaian Anda tentang keseriusan ketidakpatuhan?			
Aktor mana yang telah diinformasikan?			
<b><u>Konteks deteksi</u></b>			
Tanggal:			
Tempat:			
Orang/tubuh yang mendeteksi ketidakpatuhan:			
Undang-undang serikat yang dipertaruhkan (referensi):			
<b>4. Ketertelusuran produk</b>			
<b><u>Deskripsi</u></b>			
Nama:			

Merek/nama dagang:
Aspek lainnya:
<b><u>Konsinyasi</u></b>
Nomor konsinyasi/lot/pengiriman:
Negara asal:
Total berat bersih / kotor, volume:
Informasi lainnya:
<b><u>Rantai pasokan - deskripsi operator</u></b> (nama - jenis - detail kontak - badan pengendali/otoritas kontrol (dengan detail kontak))
<b>5. Tindakan yang diambil</b>
0. Belum ada tindakan (tolong jelaskan alasannya)
1. Larangan penempatan produk di pasar (basis - tanggal - jumlah)
2. Menurunkan produk ke konvensional (basis - tanggal - kuantitas - dari/ke)
3. Penangguhan sertifikat operator (dari/ke - ruang lingkup)
4. Pencabutan sertifikasi operator (sejak dari)
5. Langkah-langkah lain (mohon jelaskan)
<b>6. Informasi lainnya</b>
<b>7. File</b>

4. Templat untuk pemberitahuan internasional standar tentang dugaan atau ketidakpatuhan yang ditetapkan

<b>Memberi tahu negara:</b>
Negara:
<b>Detail Aktor yang Diberitahukan:</b>
Jenis Aktor yang Diberitahukan:
Kode aktor:
Versi aktor:
Nama:
Jalan:
Kode pos:
Wilayah:
Telepon:
Pos:
Faks:
Tautan situs web:
Situs URL:
Komentar:
Sebuah. <b>Hasil:</b>

*1)	Negara asal:
*2)	Kategori produk:
*3)	Produk/nama dagang:
4)	Deskripsi produk (ukuran dan bentuk kemasan, dll.) – harap lampirkan segel atau label yang disalin atau dipindai:
5)	Identifikasi lot (misalnya nomor lot, nomor pengiriman, tanggal pengiriman, dll.):
6)	Informasi lainnya:
B.	Ditelusuri:
	Jelaskan secara rinci rantai pasokan lengkap:
1)	Produsen – detail kontak – otoritas kontrol atau badan pengendali:
2)	Pengolah/penjual/eksportir di negara asal – detail kontak – otoritas kontrol atau badan pengendali:
3)	Importir di negara pemberi tahu – detail kontak – otoritas kontrol atau badan pengendalian:
4)	Grosir – detail kontak – otoritas kontrol atau badan kontrol:
5)	Pengecer atau operator lain di negara pemberi tahu, di mana ketidakpatuhan telah terdeteksi – detail kontak – otoritas kontrol atau badan kontrol:
	Otoritas:
	Aktor lain:
C.	<b>Ketidakpatuhan, kecurigaan ketidakpatuhan, masalah lain yang diangkat:</b>
*1)	Sifat ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat. Ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat mana yang telah diidentifikasi?:
	*Dalam aspek apa itu mewakili ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat dengan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(3)</sup> ?:
2)	Konteks deteksi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat – mohon lampirkan fotokopi faktur atau dokumen pendukung lainnya:
	Tanggal deteksi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat (DD/MM/YYYY):
	Tempat deteksi ketidakpatuhan/kecurigaan ketidakpatuhan/masalah lain yang diangkat:
3)	Analisis sampel/tes (jika ada) – harap lampirkan salinan laporan analisis:
	Tanggal pengambilan sampel/pengujian (DD/MM/YYYY):
	Tempat pengambilan sampel/pengujian:
	Tanggal analisis – laporan (DD/MM/YYYY):
	Detail (nama laboratorium, metode yang digunakan, hasil):
	Nama zat yang ditemukan:
	Tingkat residu yang terdeteksi:

Apakah tingkat di atas ambang batas yang diperbolehkan dalam makanan (atau pakan) secara umum?:
Apakah tingkat pelabelan kandungan GMO berlebihan?:
<b>D. Pengaruh pasar:</b>
1) Apakah produk telah ditarik dari pasar, diblokir?:
2) Aktor mana yang telah diberitahu?:
3) Apakah Negara Anggota lain terpengaruh? Jika demikian, Negara Anggota mana?:
<b>E. Langkah-langkah yang diambil:</b>
1) Apakah ada tindakan sukarela yang telah diambil (pada produk/operator/pasar)?:
2) Apakah ada tindakan wajib yang diambil?:
3) Apa ruang lingkup langkah-langkah (nasional, regional, ekspor, dll.)?:
4) Tanggal mulai berlaku: (DD/MM/YYYY):
5) Durasi (dalam bulan):
6) Pembeneran / dasar hukum dari langkah-langkah:
7) Otoritas kontrol atau badan kontrol mana yang telah mengadopsi langkah-langkah tersebut?:
<b>F. Informasi / Evaluasi lainnya:</b>
<b>G. Lampiran:</b>
Dokumentasi produk yang disalin atau dipindai (segel, label, dll.). Salinan faktur, rekening dokumenter atau dokumen pesanan transportasi atau pengiriman. Laporan analisis dan/atau dokumen terkait lainnya:

-----

(\*) *Bidang wajib.*

<sup>(1)</sup> Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1).

<sup>(2)</sup> Tindakan sesuai dengan Pasal 29(1) dan (2), 41(1) hingga (4) dan 42 Peraturan (UE) 2018/848.

<sup>(3)</sup> Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1).